

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI, KEPUTUSAN GUBERNUR,
DAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI

KEPUTUSAN ____ (1) ____
NOMOR: ____ (2) ____

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI ____ (3) ____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

____ (4) ____,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan ____ (5) ____, ____ (6) ____ ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa tahun ____ (7) ____ merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali ____ (8) ____ untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan ____ (9) ____ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali ____ (10) ____ dilakukan dengan Keputusan ____ (11) ____;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan ____ (12) ____ tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali ____ (13) ____;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 3. ____ (14) ____

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ____ (15) ____ TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI ____ (16) ____
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan peninjauan kembali ____ (17) ____.
- KEDUA : Pelaksanaan peninjauan kembali ____ (18) ____ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali ____ (19) ____.
- KETIGA : Tim Peninjauan Kembali ____ (20) ____ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA yang selanjutnya disebut Tim PK ____ (21) ____ terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim PK ____ (22) ____ yaitu sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali ____ (23) ____;
 - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
 - c. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada ____ (24) ____;
 2. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. menyiapkan materi peninjauan kembali ____ (25) ____;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali ____ (26) ____;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali ____ (27) ____;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada ____ (28) ____ melalui Tim Pengarah;
 3. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya
- KELIMA : Tim PK ____ (29) ____ dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan peninjauan kembali ____ (30) ____ selesai.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada ____ (31) ____.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. ____ (32) ____

Ditetapkan di ____ (33) ____

pada tanggal ____ (34) ____

____ (35) ____

____ (36) ____

Lampiran Keputusan ____ (37) ____

Nomor : ____ (38) ____

Tanggal : ____ (39) ____

TIM PENINJAUAN KEMBALI

____ (40) ____

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
1.	...	Ketua merangkap anggota
2.	...	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	...	Anggota
...	... dll.	
B.	TIM PELAKSANA	
1.	...	Ketua merangkap anggota
2.	...	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	...	Anggota
....	... dll.	

____ (41) ____

____ (42) ____

Keterangan:

(1), (4), (11), (12), (15), (24), (28), (35), (37), dan (41): untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk RTRWP yaitu gubernur yang RTRWP-nya ditinjau kembali, dan untuk RTRWK/K yaitu bupati/walikota yang RTRWK/K-nya ditinjau kembali

(2), (38): nomor

(3), (6), (8), (10), (13), (16) s.d (23), (25) s.d. (27), (29), (30), (40): RTRW yang ditinjau kembali

(4) : untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk RTRWP dan RTRWK/K yaitu gubernur atau bupati/walikota yang RTRW-nya ditinjau kembali

(5) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dilakukannya peninjauan kembali, yaitu sbb.:

- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 15/2010);

- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 23 ayat (4) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;

- untuk peninjauan kembali RTRW kabupaten yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010; dan
 - untuk peninjauan kembali RTRW kota yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007,serta Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010.
- (7) : tahun dilakukannya peninjauan kembali RTRW
- (9) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamankan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 84 huruf a PP 15/2010;
 - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 84 huruf b PP 15/2010; dan
 - untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu antara lain Pasal 84 huruf c PP 15/2010.
- (14) : peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penetapan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dimaksud.
- (31) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
 - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; dan
 - untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (32) : pimpinan kementerian/lembaga terkait serta instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
- (33) : lokasi berkedudukannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)
- (34), (39): tanggal penetapan
- (36), (42): nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1).

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH

TATA CARA PENGKAJIAN
PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Pengkajian dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Pengkajian terhadap RTRW merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi RTRW untuk dilihat kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan.

Tahap pengkajian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap pengumpulan data dan informasi; dan
- b) Tahap penyusunan matriks kesesuaian.

A. Tahap pengumpulan data dan informasi

Dalam tahap pengkajian untuk peninjauan kembali yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, dikumpulkan data dan informasi yang mencakup:

1. **Dokumen RTR**, termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta-peta) beserta seluruh dokumen teknisnya yang meliputi dokumen materi teknis dan dokumen fakta dan analisa
2. **Dinamika pembangunan**, minimal meliputi data dan informasi:
 - a) Perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional atau wilayah provinsi dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
 - b) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan dan terkait dengan rencana tata ruang.
 - c) Dinamika pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
 - d) Perubahan arah pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat.
 - e) Perkembangan paradigma pemikiran, teknologi, dan penemuan sumber daya alam.
3. **Kondisi aktual pemanfaatan ruang**, minimal meliputi data dan informasi sejak RTRW ditetapkan sampai dengan saat dilakukannya peninjauan kembali, yang di antaranya:
 - a) Data program dan penganggaran sektor terkait, dalam rangka perwujudan rencana tata ruang.
 - b) Peta-peta kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan.
 - c) Data-data yang menggambarkan kondisi aktual pemanfaatan ruang, yang antara lain meliputi neraca penatagunaan tanah, hasil pemantauan dan evaluasi tata ruang, serta pelaporan oleh masyarakat.

Sedangkan dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dimana peninjauan kembali dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, maka data dan informasi yang dikumpulkan minimal harus mencakup:

1. **Dokumen RTRW**, termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta-peta) beserta seluruh dokumen teknisnya yang meliputi dokumen materi teknis dan dokumen fakta dan analisa.
2. **Bencana alam besar**, yang antara lain meliputi data dan informasi terkait:
 - a) Cakupan lokasi kawasan/wilayah (peta dan deskripsi) terjadinya bencana alam beserta seluruh kawasan yang terkena dampak.
 - b) Data jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan sarana dan prasarana.
 - c) Besaran dampak sosial ekonomi yang diakibatkan terjadinya bencana alam.
 - d) Alternatif kebutuhan ruang untuk relokasi (jika dibutuhkan).
3. **Perubahan batas teritorial negara/batas wilayah daerah** yang antara lain meliputi:
 - a) Peraturan perundangan/dasar hukum perubahan batas teritorial negara/batas wilayah daerah.
 - b) Deskripsi dan peta deliniasi/peta perubahan batas.

Selain data minimal di atas, peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun juga tetap harus dilengkapi dengan data **dinamika pembangunan** dan **kondisi aktual pemanfaatan ruang** sebagaimana untuk pengkajian kembali yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun.

B. Tahap penyusunan matriks kesesuaian

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan matriks kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan dinamika pembangunan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

1. Matriks dinamika pembangunan

Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTRW sampai dengan proses dilaksanakannya peninjauan kembali.

Tabel II.1
Contoh Matriks Dinamika Pembangunan

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Adanya kebutuhan dan potensi pembangunan PLTS dengan kapasitas sebesar 50 MW di Kabupaten X	Belum ada pertimbangan pembangunan PLTS 50 MW di Kabupaten X	Juga tertuang dalam Perpres RTRW Nasional	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang, yaitu pada rencana jaringan prasarana energi
2				
n				

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan perubahan kebijakan, isu strategis, atau dinamika pembangunan lainnya sejak ditetapkan RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali
- (3) Diisi dengan kebijakan, isu strategis, atau kondisi/kebutuhan pembangunan pada saat penyusunan RTRW. Isian pada kolom ini harus relevan atau dapat diperbandingkan dengan isian pada kolom (2)
- (4) Diisi dengan keterangan dan/atau analisis yang dibutuhkan berkaitan dengan isian pada kolom (2) dan (3). Kolom ini tidak perlu diisi jika tidak dibutuhkan keterangan atau penjelasan lebih lanjut
- (5) Diisi dengan indikasi dampak terhadap muatan RTRW yang diakibatkan oleh adanya perubahan atau perbedaan pada isian kolom (2) dan (3) yang menunjukkan adanya dinamika pembangunan. Jika tidak ada dinamika pembangunan yang terjadi maka kolom ini tidak perlu diisi

2. Matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang

Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTR sampai dengan proses peninjauan kembali.

a) Kesesuaian realisasi program lima tahunan dengan yang tercantum dalam indikasi program RTR.

Kesesuaian ini dapat diketahui dengan cara membandingkan program yang sudah dijalankan dengan program yang tercantum dalam indikasi program RTR. Hasil kajian kesesuaian ini nantinya dapat berdampak pada misalnya perubahan dan pergeseran program dan anggaran di tahap-tahap selanjutnya.

Tabel II.2
Contoh Matriks Realisasi Program Lima Tahunan

No	Indikasi Program Lima Tahunan	Realisasi Program	Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Perwujudan rencana struktur ruang			
1	Pembangunan jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B	Pembangunan jalan arteri primer dilaksanakan pada ruas yang menghubungkan Kabupaten B dan C	Ruas atau lokasi pembangunan jalan tidak sesuai dengan rencana tata ruang
2	B		
n	C		
Perwujudan rencana pola ruang			
1	A		
2	B		
n	C		
Perwujudan rencana kawasan strategis			
1	A		
2	B		
n	C		

Petunjuk pengisian:

- (1) *Diisi dengan penomoran*
- (2) *Diisi dengan indikasi program lima tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP RTRWN/Perda RTRW*
- (3) *Diisi dengan realisasi program pembangunan sejak ditetapkannya RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali*
- (4) *Diisi dengan keterangan yang diperlukan antara lain: kesesuaian jenis dan besaran realisasi program, permasalahan terkait realisasi program, dan isian lainnya yang relevan*

b) Pemetaan kesesuaian antara rencana struktur dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan.

Pemetaan kesesuaian tersebut dilakukan terhadap kondisi sejak ditetapkannya RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali. Kesesuaian ini diketahui dengan cara melakukan *overlay* antara peta yang menunjukkan kondisi aktual pemanfaatan ruang saat ini dengan kondisi yang diinginkan dalam rencana sehingga akan diketahui seberapa besar kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang yang terjadi. Hasil *overlay* ini penting untuk menunjukkan lokasi pemanfaatan ruang mana saja yang

berbeda dengan rencana serta besaran ketidaksesuaian yang terjadi. Hasil pemetaan ini nantinya juga akan menjadi dasar perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya untuk mempermudah proses di tahap selanjutnya dimana hasil pengkajian akan menjadi input dalam tahap evaluasi, maka seluruh hasil pengkajian dapat disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagaimana contoh tabel di bawah ini. Tabel rekapitulasi dibuat dengan tujuan untuk melihat keterkaitan antara muatan RTRW dengan dinamika pembangunan dan kondisi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Tabel rekapitulasi diisi berdasarkan muatan PP RTRWN dan Perda RTRW yang berlaku.

Tabel II.3
Contoh Rekapitulasi Hasil Pengkajian untuk RTRW
Nasional/Provinsi/Kabupaten

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1.1. Tujuan penataan ruang	Adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan potensi kerawanan bencana	-
	1.2. Kebijakan penataan ruang		
	1.3. Strategi penataan ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2.1. Sistem pusat pelayanan		
	2.1.1. Sistem perkotaan		
	a PKN		
	b PKW		
	c PKL		
	d PKSN		
	2.1.2. Sistem pedesaan		
	2.2. Sistem jaringan prasarana		
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi		
	a Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan	- Ada kebutuhan pembangunan jalan arteri primer yang menghubungkan kota B-C - Dst.	- Pembangunan ruas jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten A-B tidak sesuai, karena pembangunan dilakukan di ruas B-C - Dst.
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b Sistem jaringan transportasi laut		

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) Tatanan kepelabuhan		
	2) Alur pelayaran		
	c Sistem jaringan transportasi udara		
	1) Tatanan kebandarudaraan		
	2) Ruang udara untuk penerbangan		
	2.2.2. Sistem jaringan energi		
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b Pembangkit tenaga listrik		
	c Jaringan transmisi tenaga listrik		
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a Jaringan terestrial		
	b Jaringan satelit		
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air		
	a Wilayah sungai lintas negara		
	b Wilayah sungai lintas provinsi		
	c Wilayah sungai strategis nasional		
	d Wilayah sungai lintas kabupaten *)		
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**)		
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya**)		
3	RENCANA POLA RUANG		
	3.1. Kawasan Lindung		
	3.1.1. Kawasan hutan lindung		
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat		
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya		
	3.1.5 Kawasan rawan bencana alam		
	3.1.6. Kawasan lindung geologi		
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya		
	3.2. Kawasan Budidaya		
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi		
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat		
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian		
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan		
	3.2.5. Kawasan peruntukan		

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	perikanan		
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan		
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri		
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata		
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman		
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya		
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS		
	4.1. Bidang pertahanan keamanan		
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi		
	4.3. Bidang sosial dan budaya		
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi		
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN		
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten		
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan		
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan		
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi		
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi		
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air		
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		
	5.2. Pola Ruang Kabupaten		
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung		
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya		
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi		
	6.2. Arahan Perizinan		
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif		
	6.4. Arahan Sanksi Administratif		

Catatan :

*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten

***) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten dan Provinsi

Tabel II.4
Contoh Rekapitulasi Hasil Pengkajian untuk RTRW Kota

No.	Muatan RTRW Kota	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1.1. Tujuan penataan ruang	Adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan potensi kerawanan bencana	-
	1.2. Kebijakan penataan ruang		
	1.3. Strategi penataan ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota		
	2.1.1. Pusat pelayanan kota		
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota		
	2.1.3. Pelayanan lingkungan		
	2.2. Sistem jaringan prasarana		
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi		
	a. Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kebutuhan pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan B dan Kawasan C - Dst. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan A dan Kawasan B tidak sesuai, karena pembangunan dilakukan di ruas B-C - Dst.
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b. Sistem jaringan transportasi laut		
	c. Sistem jaringan transportasi udara		
	2.2.2. Sistem jaringan energi		
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b. Pembangkit tenaga listrik		
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik		
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a. Jaringan terestrial		
	b. Jaringan satelit		
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air		
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan		

No.	Muatan RTRW Kota	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Sistem drainase		
	b. Sistem persampahan		
	c. Sistem penyediaan air bersih		
	d. Sistem pengelolaan limbah		
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya		
3	RENCANA POLA RUANG		
	3.1. Kawasan Lindung		
	3.1.1. Kawasan hutan lindung		
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat		
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota		
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya		
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam		
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya		
	3.2. Kawasan Budidaya		
	3.2.1. Kawasan perumahan		
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa		
	3.2.3. Kawasan perkantoran		
	3.2.4. Kawasan industri		
	3.2.5. Kawasan pariwisata		
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau		
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana		
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal		
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya		
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS		
	4.1. Bidang pertahanan keamanan		
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi		
	4.3. Bidang sosial dan budaya		
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi		
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
5	RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM		
	5.1. Ruang terbuka hijau kota		
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota		
	5.3. Jaringan pejalan kaki		
	5.4. Jaringan angkutan umum		
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal		

No.	Muatan RTRW Kota	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.6. Ruang evakuasi bencana		
6	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN		
	6.1. Struktur Ruang Kota		
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota		
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi		
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi		
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air		
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	6.1.7. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		
	6.2. Pola Ruang Kota		
	6.2.1. Perwujudan kawasan lindung		
	6.2.2. Perwujudan kawasan budidaya		
7	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	7.2. Ketentuan Perizinan		
	7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif		
	7.4. Sanksi Administratif		

Petunjuk pengisian:

- (1) *Diisi dengan penomoran*
- (2) *Diisi dengan muatan yang ada dalam RTRW*
- (3) *Diisi dengan dinamika pembangunan yang terjadi sebagaimana hasil pengkajian*
- (4) *Diisi dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang sebagaimana hasil dari pengkajian*

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH

TATA CARA EVALUASI
 PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan setelah tahap pengkajian, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dan kesesuaian RTRW dengan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

A. Kualitas RTRW

Kualitas RTRW dievaluasi dengan cara melihat beberapa indikator yang meliputi kelengkapan dan kedalaman rencana tata ruang serta kualitas data yang digunakan pada saat penyusunan rencana tata ruang. Secara lebih rinci, berikut adalah indikator-indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi kualitas RTRW:

1) Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW

Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dievaluasi dengan cara membuat *checklist* kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW berdasarkan pengaturan muatan/materi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelengkapan muatan RTRW diisi berdasarkan pedoman penyusunan RTRW, sedangkan kedalaman muatan RTRW diisi berdasarkan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku (NSPK atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan/atau kajian teoritis/akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel III.1
 Contoh Tabel Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW
 Nasional/Provinsi/Kabupaten

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					
	1.1. Tujuan penataan ruang	√		√		-
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		-
	1.3. Strategi penataan ruang					
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					
	2.1. Sistem pusat pelayanan					
	2.1.1. Sistem perkotaan					
	a PKN					
	b PKW					
	c PKL					
	d PKSN					
	2.1.2. Sistem pedesaan					

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a Sistem jaringan transportasi darat					
	1) Jaringan jalan					
	2) Jaringan jalur kereta api					
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan					
	b Sistem jaringan transportasi laut					
	1) Tatanan kepelabuhan					
	2) Alur pelayaran					
	c Sistem jaringan transportasi udara					
	1) Tatanan kebandarudaraan					
	2) Ruang udara untuk penerbangan					
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi					
	b Pembangkit tenaga listrik					
	c Jaringan transmisi tenaga listrik					
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a Jaringan terestrial					
	b Jaringan satelit					
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	a Wilayah sungai lintas negara					
	b Wilayah sungai lintas provinsi					
	c Wilayah sungai strategis nasional					
	d Wilayah sungai lintas kabupaten *)					
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**)					
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya**)					
3	RENCANA POLA RUANG					
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung					
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya					
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat					
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya					
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam					
	3.1.6. Kawasan lindung geologi					
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya					
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan					

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	produksi					
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat					
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian					
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan					
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan					
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan					
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri					
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata					
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman					
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya					
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
	4.1. Bidang pertahanan keamanan					
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi					
	4.3. Bidang sosial dan budaya					
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi					
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup					
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten					
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan					
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan					
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi					
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi					
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi					
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air					
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya					
	5.2. Pola Ruang Kabupaten					
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung					
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya					
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi					
	6.2. Arahan Perizinan					
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif					
	6.4. Arahan Sanksi Administratif					

Catatan :

*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten

***) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten dan Provinsi

Tabel III.2
Contoh Tabel Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kota

No.	Muatan RTRW Kota	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					
	1.1. Tujuan penataan ruang	√			√	Tujuan yang sudah disusun kurang memperhatikan karakteristik wilayah dan adanya potensi kerawanan terhadap bencana alam
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		-
	1.3. Strategi penataan ruang					
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota					
	2.1.1. Pusat pelayanan kota					
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota					
	2.1.3. Pelayanan lingkungan					
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a. Sistem jaringan transportasi darat					
	1) Jaringan jalan					
	2) Jaringan jalur kereta api					
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan					
	b. Sistem jaringan transportasi laut					
	c. Sistem jaringan transportasi udara					
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi					
	b. Pembangkit tenaga listrik					
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik					
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a. Jaringan terestrial					
	b. Jaringan satelit					
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	a. Sistem drainase					
	b. Sistem persampahan					
	c. Sistem penyediaan air bersih					
	d. Sistem pengelolaan limbah					
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya					
3	RENCANA POLA RUANG					
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung					

No.	Muatan RTRW Kota	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya					
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat					
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota					
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya					
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam					
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya					
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan perumahan					
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa					
	3.2.3. Kawasan perkantoran					
	3.2.4. Kawasan industri					
	3.2.5. Kawasan pariwisata					
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau					
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana					
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal					
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya					
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
	4.1. Bidang pertahanan keamanan					
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi					
	4.3. Bidang sosial dan budaya					
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi					
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup					
5	RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM					
	5.1. Ruang terbuka hijau kota					
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota					
	5.3. Jaringan pejalan kaki					
	5.4. Jaringan angkutan umum					
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal					
	5.6. Ruang evakuasi bencana					
6	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					
	6.1. Struktur Ruang Kota					
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota					
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi					
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi					
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi					
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air					
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	6.1.7. Perwujudan sistem jaringan/					

No.	Muatan RTRW Kota	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	prasarana lainnya					
	6.2. Pola Ruang Kota					
	6.2.1. Perwujudan kawasan lindung					
	6.2.2. Perwujudan kawasan budidaya					
7	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
	7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi					
	7.2. Ketentuan Perizinan					
	7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif					
	7.4. Sanksi Administratif					

Petunjuk pengisian Tabel III.1 dan III.2:

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan muatan yang dan dalam RTRW
- (3) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (√) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- (4) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (X) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- (5) Diisi dengan catatan penting evaluasi dan/atau analisis konsekuensi muatan RTRW yang tidak lengkap dan kurang dalam

2) Kualitas data

Kualitas data yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang harus memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kualitas data menjadi bagian penting untuk dilakukan evaluasi karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas analisis dan *output* yang dihasilkan. *Checklist* evaluasi kualitas data dalam penyusunan RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk kualitas data yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan data yang digunakan serta relevansi data yang digunakan pada saat penyusunan dibandingkan dengan kondisi saat ini, apakah masih relevan atau perlu dilakukan pemutakhiran data. Penjelasan yang harus diisikan pada catatan evaluasi dapat berupa dampak akibat penggunaan data yang tidak lengkap dan sudah tidak relevan diisi terhadap muatan pengaturan yang ada dalam rencana tata ruang atau catatan evaluasi lainnya yang dianggap penting. Contoh, jika data kependudukan saat ini sudah sangat berbeda dengan data yang digunakan pada saat penyusunan RTRW terdahulu maka kondisi ini akan berdampak terhadap penetapan atau penyusunan rencana struktur ruang.

Tabel III.3
Ketentuan Data Minimal Yang Harus Digunakan Dalam Penyusunan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Catatan Evaluasi
		Ada/Lengkap	Tidak ada/Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu Updating	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1.	Data wilayah administrasi	√		√		-
2.	Data fisiografis	√		√		-
3.	Data kependudukan	√			√	Data kependudukan <i>time series</i> perlu di-update karena akan sangat berpengaruh terhadap analisis

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Catatan Evaluasi
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu Updating	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
						<i>trend</i> dan proyeksi kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan rencana penyediaan sarana dan prasarana serta peruntukan ruang
4.	Data ekonomi dan keuangan					
5.	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar					
6.	Data penggunaan lahan					
7.	Data peruntukan ruang					
8.	Data daerah rawan bencana					
9.	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:1.000.000 untuk RTRW nasional; 1:250.000 untuk RTRW provinsi; 1:50.000 untuk RTRW kabupaten; 1:25.000 untuk RTRW kota					

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan penomoran
- 2) Diisi dengan jenis data minimal yang harus digunakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (√) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- 4) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (X) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- 5) Diisi dengan catatan penting evaluasi dan/atau analisis konsekuensi ketidaklengkapan dan kurangnya relevansi data RTRW

B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dievaluasi dengan cara melihat kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penataan ruang dan berlaku terhadap pelaksanaan RTRW. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan turunannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini sangat penting dilakukan evaluasi terkait adanya kemungkinan munculnya peraturan perundang-undangan baru di antara proses penyusunan RTRW dengan saat masa peninjauan kembali.

Tabel III.4
Contoh Tabel Kesesuaian Antara RTRW dengan
Peraturan Perundang-undangan

No.	Peraturan Perundang-undangan	Muatan Pengaturan yang terkait dengan Muatan RTRW	Kesesuaian		Catatan Kesesuaian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	(Sudah jelas)	√		-
2.	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)		√	Perlu penyesuaian muatan dalam rangka integrasi dan keterkaitan pengaturan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW dan RZWP3K
3.	Dst.				

Petunjuk pengisian:

- (1) *Diisi dengan penomoran*
- (2) *Diisi dengan peraturan dan perundang-undangan baru yang berlaku setelah ditetapkannya RTRW atau terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan ataupun yang terkait dengan muatan RTRW*
- (3) *Diisi dengan muatan pengaturan perundang-undangan baru yang terkait atau mempengaruhi pengaturan dalam muatan RTRW*
- (4) *Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (√) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai*
- (5) *Diisi dengan mencantumkan arahan kesesuaian pengaturan perundang-undangan baru atau yang mengalami perubahan tersebut terhadap RTRW, terutama jika terdapat ketidaksesuaian*

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan untuk melihat:

a. Jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang

Jenis kesesuaian pemanfaatan ruang dievaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah program yang sudah dilakukan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai jika: 1) jenis program yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program; 2) lokasi realisasi program sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program. Penyebab atau permasalahan jika terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang harus dituliskan pada bagian keterangan di tabel evaluasi.

Besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu dihitung dalam rangka mengetahui seberapa besar kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan

ruang hanya dihitung untuk pemanfaatan ruang yang jenis realisasi programnya dan lokasi atau sebagian lokasi pelaksanaan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam rencana dan indikasi program. Besaran kesesuaian pemanfaatan ruang hanya dihitung berdasarkan target capaian program 5 tahunan, bukan sampai dengan akhir tahun perencanaan. Besar kesesuaian pemanfaatan ruang ini hanya dapat dihitung untuk rencana atau program yang memiliki besaran/unit yang dapat dihitung secara kuantitatif, misalnya memiliki satuan luas atau panjang.

Untuk pemanfaatan ruang yang tidak diketahui atau tidak memiliki satuan kuantitatif, maka evaluasi hanya dilakukan secara kualitatif berdasarkan jenis pemanfaatan ruang dengan menyatakan pemanfaatan ruang eksisting sebagai sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi program.

Berikut adalah metode evaluasi terhadap kesesuaian jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang:

- 1) Membandingkan realisasi program pemanfaatan ruang yang dilakukan di lapangan dengan arahan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam indikasi program lima tahunan

Untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi program pemanfaatan ruang dihitung dengan cara mencari nilai persentase program yang sudah direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun dibandingkan dengan seluruh target program yang seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Jika jumlah program yang sesuai dan sudah terealisasi adalah sejumlah A, jumlah seluruh program yang harus dilaksanakan adalah X. Maka kesesuaian terhadap program yang seharusnya direalisasikan adalah sebesar:

$$\frac{A}{X} \times 100\% = a\%$$

- 2) Membandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan dengan yang tertuang dalam peta rencana tata ruang

Untuk dapat membandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan dengan sebagaimana yang tertuang dalam peta rencana tata ruang perlu dilakukan *overlay* peta. Sedangkan untuk menghitung besaran kesesuaian dari peta yang di-*overlay*-kan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Struktur ruang

1. Struktur utama tingkat pelayanan

Cara penilaian adalah dengan membuat matriks jumlah fasilitas dan utilitas pada kawasan yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan. Apabila ternyata pada kawasan yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria, maka berarti telah terjadi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian terjadi bila direncanakan ada 4 pusat pelayanan dan yang sesuai hanya 3 pusat pelayanan, berarti 1 pusat pelayanan tidak sesuai.

Kesesuaian yang terjadi adalah:

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

2. Sistem jaringan transportasi

- Dalam rencana ada sistem utama transportasi, dalam program juga ada, tetapi pelaksanaannya tidak melalui pusat-pusat yang telah ditentukan, maka kesesuaiannya dinilai sebesar 0%.
- Dalam rencana ada sistem jaringan transportasi tetapi dalam pelaksanaan tidak ada, maka kesesuaiannya dinilai sebesar 0% begitu juga sebaliknya, maka kesesuaian dinilai sebesar 0%.
- Membandingkan antara panjang dan luas jalan eksisting dengan panjang dan luas jaringan jalan dalam rencana.

3. Sistem jaringan utilitas

- Bila ada jaringan berada bukan pada kawasan yang perlu pelayanan, berarti kesesuaiannya sebesar 0%.
- Membandingkan realisasi pelayanan eksisting dengan rencana pelayanan dalam RTRW.

b) Pemanfaatan ruang (pola ruang)

Cara evaluasi adalah dengan menghitung persentase luas masing-masing realisasi terhadap kawasan yang direncanakan, misalnya wujud fisik saat ini yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang menurut RTRW adalah A hektar, luasan kawasan menurut RTRW adalah X hektar. Maka kesesuaian yang terjadi sebesar:

$$\frac{A}{X} \times 100\% = a\%$$

Atau

Luas kawasan menurut RTRW adalah X hektar, sedangkan luas kawasan berdasarkan kondisi eksisting pada saat peninjauan kembali dilaksanakan adalah B hektar, maka ketidaksesuaian yang terjadi sebesar:

$$\frac{X-B}{X} \times 100\% = b\%$$

c) Kawasan strategis

Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis secara kuantitatif juga dihitung dengan cara perhitungan yang diterapkan untuk struktur dan pola ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk perwujudan kawasan strategis hanya dihitung untuk program-program yang belum tertuang dalam rencana struktur dan rencana pola ruang untuk menghindari *double counting*. Sehingga program-program perwujudan kawasan strategis yang sudah tertuang dalam program dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang tidak perlu dihitung kembali.

b. Dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

Yang dimaksud dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sini adalah efek/akibat/pengaruh yang disebabkan oleh terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak-dampak ini terdiri atas dampak yang menguntungkan atau positif (jika ada) dan merugikan, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam besaran dampaknya, yaitu:

- Berskala lingkungan (desa/kelurahan sampai kecamatan);
- Berskala kabupaten/kota;
- Berskala regional yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota;
- Berskala nasional.

Untuk selanjutnya evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi besaran dan jenis serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang dituangkan ke dalam matriks evaluasi sebagaimana contoh berikut.

Tabel III.5
Contoh Tabel Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	Keterangan
		Unit (Luas/ panjang/ jumlah/volume/ dll)	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana				
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
Rencana struktur ruang									
1	PKL di Kecamatan A dan B	2	√		2	-	100%	-	
2	Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B (km)	18	√		8	10	44%	(-) berskala nasional	-
n	C								
Rencana pola ruang									
1	A								
2	B								
n	C								
Rencana penetapan kawasan strategis									
1	A								
2	B								
n	C								

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan jenis dan muatan rencana dan indikasi program sebagaimana terdapat dalam dokumen RTRW
- (3) Diisi dengan besaran dan satuan sebagaimana dimuat dalam dokumen RTRW, misalnya luasan, panjang, dll
- (4) Diisi dengan kesesuaian kondisi eksisting dan aktual di lapangan dengan rencana
- (5) Diisi dengan besaran rencana dan program yang sudah terealisasi maupun dan belum terealisasi termasuk jika ada selisih yang lebih besar dan rencana yang seharusnya
- (6) Diisi dengan persentase realisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (7) Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- (8) Diisi dengan permasalahan dan keterangan lain yang dibutuhkan


LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH

TATA CARA PENILAIAN
 PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Penilaian terhadap RTRW merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu/kelompok orang melalui pemberian suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan informasi yang obyektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode/teknik tertentu. Tata cara penilaian dalam pelaksanaan peninjauan kembali diutamakan menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif juga dapat digunakan jika terdapat keterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam metode kuantitatif. Namun tata cara penilaian pelaksanaan peninjauan kembali dapat pula mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan nilai rujukan akhir berdasarkan penilaian pada hasil perhitungan metode kuantitatif. Penilaian terhadap RTRW ini akan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap RTRW.

Perumusan rekomendasi tindak lanjut merupakan hasil peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh tim pelaksana yang menyatakan bahwa rencana tata ruang yang ditinjau kembali tersebut tidak perlu dilakukan revisi atau perlu dilakukan revisi.

Gambar IV.1
 Ilustrasi Hasil Penilaian




I. Contoh Penilaian dengan Menggunakan Metode Kuantitatif

Pada bagian di bawah ini dijabarkan contoh penilaian dengan metode kuantitatif dimana angka penilaian dari masing-masing komponen penilaian hanya merupakan ilustrasi sebagai contoh perhitungan.

Penilaian dengan metode kuantitatif dilakukan dengan cara memberikan nilai pada tiap-tiap muatan berdasarkan kriteria di setiap aspek. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi sesuai jumlah muatan yang akan menghasilkan nilai akhir dari tiap-tiap aspek tersebut. Rekapitulasi dari tiap aspek akan dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan untuk masing-masing aspek, dimana hasil penjumlahan semua aspek dibagi tiga

(sesuai dengan jumlah aspek/variabel penilaian) dan dari hasil rata-rata ini menentukan apakah RTRW direvisi atau tidak direvisi.

Tahapan penilaian kembali RTRW dengan metode kuantitatif adalah:



Catatan:

1. Penilaian Peninjauan Kembali RTRW diawali dengan penilaian per aspek baik aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek.
2. Tahap kedua dilakukan rekapitulasi nilai setiap aspek. Ini mempermudah untuk mengetahui hasil penilaian per aspek yang dijabarkan dalam masing-masing tabel.
3. Tahap ketiga adalah rekapitulasi hasil penilaian keseluruhan atau rekapitulasi akhir semua aspek (dalam satu tabel) dikalikan dengan bobot, yang mana hasil dalam tabel ini akan menentukan nilai akhir apakah RTRW direvisi atau tidak direvisi.

A. Aspek Kualitas RTRW

1. Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW

Hasil evaluasi kelengkapan dan kedalaman yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya selanjutnya ditambahkan kolom nilai pada bagian paling kanan tabel. Selanjutnya nilai dari masing-masing *item* dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya per muatan utama dan rata secara keseluruhan yang merupakan nilai akhir dari penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW.

Kriteria penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW adalah:

- Nilai 3 = BAIK, jika kelengkapan ada dan kedalaman cukup
- Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika kelengkapan ada namun kedalaman kurang
- Nilai 0 = BURUK, jika kelengkapan tidak ada (untuk muatan/sub muatan yang seharusnya ada) dan secara otomatis kedalamannya kurang (tidak ada)

Tabel IV.1
Contoh Tabel Kelengkapan dan Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nas/Prov/Kab

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					3
	1.1. Tujuan penataan ruang	√		√		3
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		3
	1.3. Strategi penataan ruang	√		√		3
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					2,15
	2.1. Sistem pusat pelayanan					
	2.1.1. Sistem perkotaan					

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	a PKN	√		√		3
	b PKW	√			√	1,5
	c PKL	√			√	1,5
	d PKSN	√			√	1,5
	2.1.2. Sistem pedesaan	√		√		3
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a Sistem jaringan transportasi darat					
	1) Jaringan jalan	√		√		3
	2) Jaringan jalur kereta api	√		√		3
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	√		√		3
	b Sistem jaringan transportasi laut					
	1) Tataan kepelabuhan	√			√	1,5
	2) Alur pelayaran	√			√	1,5
	c Sistem jaringan transportasi udara					
	1) Tataan kebandarudaraan	√		√		3
	2) Ruang udara untuk penerbangan	√			√	1,5
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi		√		√	0
	b Pembangkit tenaga listrik	√		√		3
	c Jaringan transmisi tenaga listrik	√			√	1,5
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a Jaringan terestrial	√		√		3
	b Jaringan satelit	√		√		3
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	a Wilayah sungai lintas negara	√		√		3
	b Wilayah sungai lintas provinsi	√			√	1,5
	c Wilayah sungai strategis nasional	√			√	1,5
	d Wilayah sungai lintas kabupaten *)	√		√		3
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**)	√			√	1,5
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya**)	√			√	1,5
3	RENCANA POLA RUANG					2,38
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	√		√		3
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√		√		3
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	√		√		3
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	√		√		3
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	√		√		3
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	√		√		3
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	√		√		3
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	√		√		3
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	√			√	1,5

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	√			√	1,5
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	√			√	1,5
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan		√		√	0
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan		√		√	0
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	√		√		3
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	√		√		3
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	√		√		3
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	√		√		3
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					3
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	√		√		3
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	√		√		3
	4.3. Bidang sosial dan budaya	√		√		3
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	√		√		3
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	√		√		3
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					2,55
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten					
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	√		√		3
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	√		√		3
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	√		√		3
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	√		√		3
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		√		√	0
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	√			√	1,5
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	√		√		3
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	√		√		3
	5.2. Pola Ruang Kabupaten					
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	√		√		3
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	√		√		3
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					2,25
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	√		√		3
	6.2. Arahan Perizinan	√		√		3
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif	√			√	1,5
	6.4. Arahan Sanksi Administratif	√			√	1,5
Total Keseluruhan						15,33
Nilai Rata-rata						2,56

Catatan:

*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten

***) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten dan Provinsi

- Berlaku juga untuk muatan RTRW Kota
- Pada tiap sub muatan diambil nilai rata-rata dari penjumlahan per item seperti contoh pada sub muatan 1: Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang dengan nilai rata-rata 3 (hasil penjumlahan dari item tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang dibagi 3)
- Nilai rata-rata akhir 2,56 adalah hasil penjumlahan rata-rata masing-masing item utama dibagi menjadi 6 (jumlah item muatan utama)

2. Kualitas Data RTRW

Penilaian pada kualitas data tidak jauh berbeda dengan penilaian dalam kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW, dimana hasil evaluasi pada tahap sebelumnya ditambahkan kolom nilai pada kolom terakhir. Seluruh hasil penilaian setiap *item* (9 *item*) dijumlahkan dan diambil rata-rata yang mana merupakan nilai akhir dari penilaian kualitas data RTRW

Kriteria penilaian kualitas data adalah:

- Nilai 3 = BAIK, jika data ada/lengkap dan masih relevan
- Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika data ada/lengkap namun perlu *updating*
- Nilai 0 = BURUK, jika data tidak ada/tidak lengkap dan perlu *updating*

Tabel IV.2
Contoh Tabel Kualitas Data Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Nilai
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu <i>Updating</i>	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	Data wilayah administrasi	√		√		3
2	Data fisiografis	√		√		3
3	Data kependudukan	√			√	1,5
4	Data ekonomi dan keuangan	√		√		3
5	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar		√		√	0
6	Data penggunaan lahan	√		√		3
7	Data peruntukan ruang	√			√	1,5
8	Data daerah rawan bencana		√		√	0
9	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala minimal 1:250.000	√			√	1,5
Total Keseluruhan						16,5
Rata-rata						1,83

B. Aspek Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Untuk melihat kesesuaian RTRW dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya, hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya selanjutnya dilakukan penilaian dengan memberikan kolom nilai pada kolom terakhir.

Kriteria penilaian kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW

Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTRW tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW

Tabel IV.3

Contoh Tabel Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

No.	Muatan RTR Yang Harus Diacu dan Peraturan Perundangan/Kebijakan yang Terkait/Mempengaruhi Pelaksanaan RTRW	Kesesuaian		Nilai
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	√		3
2	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		√	0
3	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√		3
Total Keseluruhan				6,00
Nilai Rata-rata				2

C. Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

1. Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

a. Jenis

Penilaian jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang didasarkan pada hasil evaluasi sesuai dan tidak sesuai pada tahap sebelumnya yang selanjutnya hasil tabel evaluasi ditambahkan kolom penilaian. Jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang yang penilaiannya hanya dapat dilakukan secara kualitatif menyebabkan penilaian hanya terbagi menjadi 2 kategori.

Kriteria penilaian jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

Nilai 3 = SESUAI, jika terealisasi sesuai arahan dalam rencana dan indikasi program

Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika jenis program yang direalisasikan di lapangan tidak sesuai, lokasi tidak sesuai, atau tidak ada pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana dan indikasi program

Untuk pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dapat dihitung besarnya secara kuantitatif, maka penilaian yang didasarkan pada hasil evaluasi pada tahap sebelumnya dijabarkan pada bagian besaran di bawah ini.

b. Besaran

Hasil evaluasi besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana juga hasil evaluasi jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang selanjutnya dilakukan penilaian, dimana kolom penilaian jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terdapat dalam kolom karena jenis dan besaran ini tidak dilakukan secara terpisah.

Kriteria penilaian besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- Nilai 3 = SANGAT TINGGI/KESESUAIAN SEMPURNA, jika realisasi adalah 75% - 100%
- Nilai 2 = SEDANG, jika realisasi adalah 50% - <75%
- Nilai 1 = RENDAH, jika realisasi adalah 25% - <50%
- Nilai 0 = SANGAT RENDAH/TIDAK ADA KESESUAIAN, jika realisasi adalah 0% - <25%

2. Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Penilaian dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan didasarkan pada hasil evaluasi RTRW. Dampak terdiri atas dampak yang positif dan negatif serta berdasarkan skala dampaknya yang selanjutnya diberikan kolom penilaian.

Kriteria penilaian dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang adalah terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu:

- Nilai 3 = Dampak negatif berskala LINGKUNGAN (desa/kelurahan sampai kecamatan) atau tidak ada indikasi dampak negatif atau menunjukkan kecenderungan dampak positif
- Nilai 2 = Dampak negatif berskala KABUPATEN/KOTA
- Nilai 1 = Dampak negatif berskala REGIONAL yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota
- Nilai 0 = Dampak negatif berskala NASIONAL atau lintas provinsi

Agar lebih jelas, maka contoh penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.4
Contoh Tabel Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Nilai	Dampak Ketidakesesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan	
		Unit (Luas/ panjang/ jumlah/ volume/ dll)	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana						Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perwujudan rencana struktur ruang							1,51		1,75		
1	Sistem pusat pelayanan PKL di Kecamatan A dan B	2	√		2		100%	3	(+)	3	
2	Jaringan jalan							0,75		1,25	
	a. Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B (km)	18	√		8	10	44%	1	(-) berskala nasional	0	
	b. Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan Kawasan A dan Kawasan B(km)	25	√		5	20	20%	0	(-) berskala kabupaten/kota	2	
	c. Jalan Lingkungan di Kecamatan X (km)	20	√		10	10	50%	2	(-) berskala lingkungan	0	
	d. Peningkatan jalan di sekitar Kawasan X (10 km)			√	Di sekitar Kawasan Y		0%	0	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi peningkatan jalan tidak sesuai dengan rencana - Terdapat juga kebutuhan peningkatan jalan di sekitar Kawasan Y
3	Jaringan transportasi darat							2,33		1,67	
	a. Terminal Tipe A (unit)	1	√		1	-	100%	3	(+) berskala regional	1	
	b. Terminal Tipe B (unit)	5	√		3	2	60%	2	(-) berskala kabupaten/kota	2	

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Nilai	Dampak Ketidaksiesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan	
		Unit (Luas/panjang/jumlah/volume/dll)	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana						Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c. Terminal Tipe C (unit)	12	√		8	4	67%	2	(-) berskala kabupaten/kota	2	
4	Jaringan transportasi laut							1		2,5	
	a. Pelabuhan pengumpan primer di Kecamatan A	1		√	0	1	0%	0	(+) lokasi baru lebih memberikan dampak positif	3	Pembangunan dilakukan di Kecamatan B
	b. Pelabuhan pengumpan sekunder di Kecamatan B	2	√		1	1	50%	2	(-) berskala kabupaten/kota	2	
5	Jaringan transportasi udara							0		0	
	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer di Kabupaten X	1			-	1	0%	0	(-) berskala nasional	0	
6	Jaringan energi							1		1,33	
	a. PLN (MW) di Kecamatan X, Y, dan Z	122	√		82	40	67%	2	(-) berskala regional	1	
	b. PLTG (MW) di Kawasan X	750	√		300	450	40%	1	(-) berskala regional	1	
	c. PLTS di Kecamatan X			√	Di Kecamatan Y			0	(-) berskala kabupaten/kota	2	Lokasi pembangunan PLTS tidak sesuai rencana
7	Jaringan sumber daya air							2,5		2,5	
	a. Sumber air minum kota (m ³)	1.691.111	√		1.003.917	687.194	59%	2	(-) berskala kabupaten/kota	2	
	b. Jaringan air baku untuk air bersih (km)	5	√		4	1	80%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
Perwujudan rencana pola ruang								2,70		2,48	
I	Kawasan Lindung							2,75		2,5	
	1. Hutan Lindung (ha)	3.139	√		2.010	1.129	64%	2	(-) berskala regional	1	

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Nilai	Dampak Ketidaksiesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan	
		Unit (Luas/panjang/jumlah/volume/dll)	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana						Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2. Resapan Air (ha)	20.698	√		19,882	816	96%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	3. Sempadan Pantai (ha)	710	√		655	55	92%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	4. Sempadan Sungai (ha)	21.003	√		17,933	3.070	85%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
II	Kawasan Budidaya							2,64		2,45	
	1. Hutan Produksi Terbatas (ha)	40.122	√		39.123	999	98%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	2. Hutan Produksi Tetap (ha)	11.721	√		9.021	2.700	77%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	3. Perkebunan (ha)	46.981	√		44.312	2.669	94%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	4. Pertanian (ha)	39,003	√		31,111	7,892	80%	3	(-) berskala regional	1	
	5. Perkebunan (ha)	41,942	√		37,332	4,610	89%	3	(-) berskala regional	1	
	6. Peternakan (ha)	1,023	√		831	192	81%	3	(-) berskala kabupaten/kota	2	
	7. Pertambangan (ha)	6,923	√		4,310	2,613	62%	2	(-) berskala lingkungan	3	
	8. Industri (ha)	1,331	√		822	509	62%	2	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	9. Permukiman Perdesaan	18,043	√		13,943	4,100	77%	3	(+) tidak ada	3	

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Nilai	Dampak Ketidaksiesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan	
		Unit (Luas/panjang/jumlah/volume/dll)	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana						Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(ha)								indikasi dampak negatif		
	10. Permukiman Perkotaan (ha)	121,073	√		59,012	62,061	49%	1	(-) berskala kabupaten/kota	2	
	11. Minapolitan (ha)	181	√		210	(29)	116%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	Luas pembangunan melebihi luasan yang direncanakan
Perwujudan rencana penetapan kawasan strategis								1,67		2	
1	Pemantapan fasilitas penunjang di Kawasan Industri 150 Ha	150	√				100%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
2	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan pariwisata X di Kecamatan Y			√	Kawasan pariwisata X di Kecamatan Y		0%	0	(-) berskala kabupaten/kota	2	
3	Pengembangan fasilitas pergudangan di pelabuhan di Kawasan X dan Z		√		Di kawasan X	Di kawasan Z	50%	2	(-) berskala regional	1	
Rata-rata								1,96		2,08	

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan penomorasi
- (2) Diisi dengan jenis dan muatan rencana sebagaimana terdapat dalam dokumen RTRW
- (3) Diisi dengan satuan sebagaimana dimuat dalam dokumen RTRW, misalnya luasan, panjang, dll
- (4) Diisi dengan kesesuaian kondisi eksisting dan aktual di lapangan dengan rencana
- (5) Diisi dengan besaran rencana dan program yang sudah terealisasi maupun dan belum terealisasi termasuk jika ada selisih yang lebih besar dan rencana yang seharusnya
- (6) Diisi dengan persentase realisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (7) Diisi dengan penilaian berdasarkan evaluasi besaran dan jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (8) Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial/budaya, dan lingkungan akibat terjadinya ketidaksiesuaian pemanfaatan ruang
- (9) Diisi dengan penilaian berdasarkan evaluasi dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (10) Diisi dengan permasalahan dan keterangan lain yang dibutuhkan

Rekapitulasi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW dengan Metode Kuantitatif

Hasil penilaian tiap aspek baik kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang selanjutnya direkapitulasi menjadi satu untuk mengetahui hasil akhir penilaian. Rekapitulasi dapat dilakukan per aspek atau secara keseluruhan. Rekapitulasi akhir selanjutnya akan dikalikan dengan bobot tiap aspek kemudian dibagi tiga sehingga menghasilkan nilai akhir dimana nilai tersebut menentukan apakah RTRW perlu direvisi atau tidak direvisi. Pembobotan setiap aspek penilaian harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.5, yaitu aspek kualitas RTRW memiliki bobot penilaian 30%, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 30%, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah 40%.

Tabel IV.5
Tabel Bobot Penilaian Berdasarkan Aspek

Aspek Penilaian	Nilai Bobot (%)
1. Kualitas RTRW	30
2. Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	30
3. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	40

Hasil akhir dari semua aspek penilaian selanjutnya diberikan kriteria untuk menentukan apakah RTRW yang dinilai secara umum memiliki kualitas **baik** atau **buruk**. Kualitas RTRW yang dinyatakan baik menghasilkan rekomendasi RTRW **tidak direvisi** sedangkan RTRW yang dinyatakan buruk menghasilkan rekomendasi RTRW yang **direvisi**. Berikut adalah kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan:

Jika Nilai Akhir ≥ 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BAIK
(RTRW TIDAK DIREVISI)

Jika Nilai Akhir < 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BURUK
(RTRW DIREVISI)

Contoh Rekapitulasi Penilaian Setiap Aspek

Rekapitulasi selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap setiap aspek yang sudah dilakukan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.6
Contoh Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian

No	Aspek Penilaian	Nilai
Kualitas RTRW		
1	Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW	2,56
2	Kualitas Data	1,83
Total		4,39
Nilai Rata-rata		2,2
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan		
1	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan	2,00

No	Aspek Penilaian	Nilai
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang		
1	Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1,96
2	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,08
Total		4,04
Nilai Rata-rata		2,02

Contoh Rekapitulasi Penilaian Akhir

Rekapitulasi penilaian akhir adalah dengan cara merangkum hasil penilaian semua aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang dikalikan dengan bobot setiap aspek. Sehingga contoh hasil rekapitulasi akhir penilaian peninjauan kembali RTRW dengan metode kuantitatif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel IV.7
Contoh Tabel Rekapitulasi Akhir
Hasil Penilaian Peninjauan Kembali RTRW

No	Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 3x4)
1	Kualitas RTRW	2,2	30	66
2	Kesesuaian Terhadap Peraturan Per-UU-an	2	30	60
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,02	40	80,80
Total		6,18	100	206,80
Rata-rata Nilai Penilaian Akhir PK RTRW		2,06		68,93

Nilai akhir penilaian peninjauan kembali RTRW adalah **68,93** sehingga menghasilkan rekomendasi **RTRW DIREVISI**.

II. Contoh Penilaian dengan Menggunakan Metode Kualitatif

Kriteria penilaian dengan menggunakan metode kualitatif dalam pedoman peninjauan kembali RTRW ini merupakan kriteria minimal yang harus dijadikan dasar dalam melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian, Tim PK dapat menambah atau memperkaya kriteria penilaian sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar/acuan yang jelas. Seluruh hasil penilaian secara kualitatif harus disertakan dasar dan argumentasi penilaiannya secara tertulis/didokumentasikan berdasarkan tabel evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.

A. Kualitas RTRW

1) Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW

Penilaian terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian baik, kurang baik, dan buruk terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW oleh Tim PK sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

Tabel IV.8
Contoh Kriteria Penilaian Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTR

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan RTRW lengkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan dan pedoman penyusunannya 2. Memiliki tingkat kedalaman yang baik, ditunjukkan dengan diikutinya seluruh kriteria dan analisis yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 3. Muatan RTRW masih dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang meliputi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan
2	Kurang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan RTRW lengkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan dan pedoman penyusunannya 2. Memiliki tingkat kedalaman yang kurang baik, ditunjukkan dengan tidak diikutinya seluruh kriteria maupun kurangnya analisis yang seharusnya dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 3. Muatan RTRW sudah tidak mampu mengakomodir perubahan kebijakan atau dinamika pembangunan
3	Buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan RTRW tidak lengkap, yaitu tidak mencantumkan seluruh muatan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 2. Memiliki tingkat kedalaman yang buruk, ditunjukkan dengan diikutinya seluruh kriteria dan analisis yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 3. Muatan RTRW sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang meliputi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan

2) Kualitas Data

Penilaian terhadap kualitas data RTR dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian baik, kurang baik, dan buruk terhadap kualitas data yang digunakan dalam penyusunan RTR oleh Tim PK sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

Tabel IV.9
Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Data

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW lengkap sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 2. Seluruh data yang digunakan masih relevan dan tidak perlu dilakukan pemutakhiran
2	Kurang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW lengkap sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 2. Sebagian data yang digunakan dalam penyusunan RTRW sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pemutakhiran karena akan mempengaruhi kualitas analisis dan output yang dihasilkan
3	Buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW tidak lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 2. Sebagian besar atau seluruh data yang digunakan dalam

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
		penyusunan RTRW sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pemutakhiran karena akan berdampak pada buruknya kualitas analisis dan <i>output</i> yang dihasilkan

B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan RTR dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian sesuai atau tidak sesuai oleh Tim PK dengan mengikuti kriteria minimal yang ditetapkan.

Tabel IV.10

Contoh Kriteria Penilaian Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	Sesuai	<ol style="list-style-type: none"> Muatan RTRW sudah konsisten dengan seluruh muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya Muatan RTRW sudah sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait atau berpengaruh terhadap RTRW Muatan RTRW masih sesuai dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang baru yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Penyusunan dan penetapan RTRW didasarkan pada proses dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
2	Tidak sesuai	<ol style="list-style-type: none"> Muatan RTRW tidak konsisten terhadap muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya, yang diakibatkan adanya revisi terhadap muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya Muatan RTRW tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait atau berpengaruh, diakibatkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku Muatan RTRW tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Penyusunan dan penetapan RTRW tidak didasarkan pada proses dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan dengan metode kualitatif yang didasarkan pada hasil evaluasi yang sebagian besar menggunakan metode kuantitatif. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dinilai dari jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan rincian kriteria minimal yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel IV.11

Contoh Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	Jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang	Tinggi	1. Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan sama dengan atau lebih dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan

No.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
			2. Belum terlaksananya program karena terdapatnya kendala pembiayaan atau masalah lain yang merupakan penghambat realisasi program sehingga realisasi program mengalami kemunduran, misalnya dilaksanakan pada tahap selanjutnya
		Rendah	1. Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan kurang dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan 2. Terdapat program yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang baik dari sisi jenis program maupun lokasi pelaksanaan
2	Dampak ketidakesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang	Rendah	1. Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial-ekonomi yang berskala kecil, yaitu dampak kepada individu maupun lingkungan lokal setempat 2. Tidak memberikan dampak ikutan negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya maupun skala yang lebih besar
		Tinggi	1. Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial-ekonomi yang berskala minimal wilayah 2. Memberikan dampak ikutan negatif terhadap wilayah yang ada di sekitarnya/berbatasan

Dalam menentukan hasil penilaian untuk kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, Tim Peninjauan Kembali cukup mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu **Tinggi** atau **Rendah**, yang didasarkan pada kombinasi penilaian terhadap jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dalam hal kombinasi penilaian menghasilkan nilai **Tinggi** pada jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta **Rendah** pada dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang, atau sebaliknya, maka Tim Peninjauan Kembali harus mengambil kesimpulan dan menyertakan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan rekomendasi tindak lanjut merupakan hasil akhir dari kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dimulai dari tahap pengkajian, kemudian tahap evaluasi yang terdiri dari aspek kualitas RTRW, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sampai tahap penilaian dengan menilai kriteria pada ketiga aspek. Untuk menentukan nilai akhir maka dibuat dalam dua belas tipologi penilaian, yang mana dari tipologi tersebut menentukan hasil dari PK RTRW. Tipologi penilaian peninjauan kembali rencana tata ruang dengan metode kualitatif ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel IV.12
Tipologi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Secara Kualitatif

No	Kualitas	Kesesuaian dengan Peraturan Per-UU-an	Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Keterangan
1	Baik	Sesuai	Rendah	REVISI
2	Baik	Sesuai	Tinggi	TIDAK REVISI
3	Baik	Tidak Sesuai	Rendah	REVISI
4	Baik	Tidak Sesuai	Tinggi	REVISI
5	Kurang Baik	Sesuai	Rendah	REVISI
6	Kurang Baik	Sesuai	Tinggi	TIDAK REVISI
7	Kurang Baik	Tidak Sesuai	Rendah	REVISI
8	Kurang Baik	Tidak Sesuai	Tinggi	REVISI
9	Buruk	Sesuai	Rendah	REVISI
10	Buruk	Sesuai	Tinggi	REVISI
11	Buruk	Tidak Sesuai	Rendah	REVISI
12	Buruk	Tidak Sesuai	Tinggi	REVISI

Berdasarkan 3 aspek yang dievaluasi, menghasilkan 12 tipologi penilaian peninjauan kembali dengan menggunakan metode kualitatif dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu RTRW yang secara umum memiliki kualitas baik dan RTRW yang memiliki kualitas buruk. **RTRW** dengan kualitas **baik** menghasilkan hasil penilaian tidak revisi sebagaimana dapat dilihat dalam tipologi nomor **2 dan 6**. Sedangkan **RTRW** dengan kualitas **buruk** diwakili oleh tipologi nomor **1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12**.

III. Contoh Penilaian dengan Menggunakan Metode Campuran

Penentuan hasil penilaian dengan metode campuran dilakukan dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan nilai rujukan akhir berdasarkan penilaian pada hasil perhitungan metode kuantitatif. Dalam hal ini, aspek penilaian Kualitas RTRW berdasarkan kategori penilaian kualitatif sudah dapat langsung dikonversi ke dalam kategori penilaian kuantitatif (pembagian kategori sudah sama). Hal ini dapat diaplikasikan pula untuk aspek penilaian Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, untuk aspek penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, panduan nilai konversinya tercantum dalam tabel berikut.

Tabel IV.13
Konversi Hasil Penilaian Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dari Metode Kualitatif ke dalam Metode Kuantitatif

No	Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Nilai Kuantitatif
1	Tinggi	Rendah	3
2	Rendah	Rendah	1,5
3	Tinggi	Tinggi	1,5
4	Rendah	Tinggi	0

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI, KEPUTUSAN GUBERNUR,
ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG RUMUSAN
REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

KEPUTUSAN ____ (1) ____
NOMOR: ____ (2) ____

TENTANG

____ (3) ____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

____ (4) ____,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ____ (5) ____, ____ (6) ____ ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
- b. bahwa ____ (7) ____ telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ____ (8) ____ tentang ____ (9) ____;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. ____ (10) ____

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ___(11)___ TENTANG ___(12)___
- KESATU : Menetapkan ___(13)___.
- KEDUA : ___(14)___ dilakukan apabila ___(15)___ memiliki:
- tingkat kualitas yang baik;
 - tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi; dan
 - tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA : Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa ___(16)___ tidak perlu dilakukan revisi dan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- KEEMPAT : ___(17)___ sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada ___(18)___.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. ___(19)___

Ditetapkan di ___(20)___
pada tanggal ___(21)___
___(22)___

___(23)___

Keterangan:

- (1), (4), (8), (11), (20) : untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk RTRWP yaitu gubernur yang RTRWP-nya ditinjau kembali, dan untuk RTRWK/K yaitu bupati/walikota yang RTRWK/K-nya ditinjau kembali
- (2) : tanggal surat
- (3), (9), (12), (13), (14), (17) : rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi/rekomendasi perlunya dilakukan revisi
- (6), (7), (12), (13), (15), (18) : RTR yang ditinjau kembali
- (5) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dilakukannya peninjauan kembali, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 15/2010);

- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 23 ayat (4) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;
 - untuk peninjauan kembali RTRW kabupaten yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010; dan
 - untuk peninjauan kembali RTRW kota yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010.
- (10) : peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penetapan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dimaksud.
- (16) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
 - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; dan
 - untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (19) : pimpinan kementerian/lembaga terkait serta instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
- (20) : lokasi berkedudukannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)
- (22) : tanggal penetapan
- (23) : nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH

PERHITUNGAN PERUBAHAN MATERI
 UNTUK RTRW DENGAN REKOMENDASI REVISI

Tindak lanjut perhitungan perubahan materi untuk RTRW yang berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jika:

- Hasil perhitungan < 20% : **perubahan** peraturan perundang-undangan
 Hasil perhitungan \geq 20% : **pencabutan** peraturan perundang-undangan

Tata cara perhitungan besarnya perubahan materi dihitung melalui perkalian antara nilai tingkat perubahan dengan bobot masing-masing materi. Nilai tingkat perubahan yang dimaksud adalah:

- Materi berubah total Nilai : 1
- Materi berubah sebagian Nilai : 0,5
- Materi tidak berubah Nilai : 0

Sedangkan bobot masing-masing materi untuk RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kabupaten/Kota, tersaji pada tabel berikut:

Tabel VI.1
 Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Nasional

NO	MUATAN RTRW NASIONAL	BOBOT MATERI	KETERANGAN
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	15,00%	
	1.1. Tujuan penataan ruang	5,00%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	5,00%	
	1.3. Strategi penataan ruang	5,00%	
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	40,00%	
	2.1. Sistem pusat pelayanan	5,00%	
	2.1.1. Sistem perkotaan nasional	4,00%	
	a. PKN	1,00%	
	b. PKW	1,00%	
	c. PKL	1,00%	
	d. PKSN	1,00%	
	2.1.2. Sistem perdesaan	1,00%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	35,00%	
	1. Sistem jaringan transportasi nasional	20,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	10,00%	
	1) Jaringan jalan nasional	5,00%	
	2) Jaringan jalur kereta api	3,00%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2,00%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	5,00%	
	1) Tatanan kepelabuhan	2,50%	
	2) Alur pelayaran	2,50%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	5,00%	
	1) Tatanan kebandarudaraan	2,50%	

NO	MUATAN RTRW NASIONAL	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	2) Ruang udara untuk penerbangan	2,50%	
2.	Sistem jaringan energi nasional	5,00%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,67%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,67%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,67%	
3.	Sistem jaringan telekomunikasi nasional	5,00%	
	a. Jaringan terestrial	2,50%	
	b. Jaringan satelit	2,50%	
4.	Sistem jaringan sumber daya air	5,00%	
	a. Wilayah sungai lintas negara	1,67%	
	b. Wilayah sungai lintas provinsi	1,67%	
	c. Wilayah sungai strategis nasional	1,67%	
3.	RENCANA POLA RUANG	20,00%	
3.1.	Kawasan Lindung	10,00%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	1,43%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1,43%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	1,43%	
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	1,43%	
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	1,43%	
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	1,43%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	1,43%	
3.2.	Kawasan Budidaya	10,00%	
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,00%	
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,00%	
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,00%	
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,00%	
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,00%	
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,00%	
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,00%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,00%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,00%	
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	1,00%	
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	5,00%	
1.	Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
2.	Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
3.	Bidang sosial dan budaya	1,00%	
4.	Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
5.	Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN	10,00%	
5.1.	Struktur Ruang Nasional	5,00%	
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	1,00%	
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	0,50%	
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	1,00%	
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	0,50%	
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,50%	
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,50%	
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,50%	
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	0,50%	
5.2.	Pola Ruang Nasional	5,00%	
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	
6.	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10,00%	
6.1.	Indikasi Arah Peraturan Zonasi	2,50%	
6.2.	Arah Perizinan	2,50%	
6.3.	Arah Insentif dan Disinsentif	2,50%	
6.4.	Arah Sanksi Administratif	2,50%	

Tabel VI.2
Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Provinsi

NO	MUATAN RTRW PROVINSI	BOBOT MATERI	KETERANGAN
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	15,00%	
	1.1. Tujuan penataan ruang	5,00%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	5,00%	
	1.3. Strategi penataan ruang	5,00%	
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	40,00%	
	2.1. Sistem pusat pelayanan	5,00%	
	2.1.1. Sistem perkotaan	4,00%	
	a. PKN	1,00%	
	b. PKW	1,00%	
	c. PKL	1,00%	
	d. PKSN	1,00%	
	2.1.2. Sistem pedesaan	1,00%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	35,00%	
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	10,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	5,50%	
	1) Jaringan jalan	3,50%	
	2) Jaringan jalur kereta api	1,50%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	1,50%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	
	1) Tatahan kepelabuhan	1,00%	
	2) Alur pelayaran	1,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	2,00%	
	1) Tatahan kebandarudaraan	1,00%	
	2) Ruang udara untuk penerbangan	1,00%	
	2.2.2. Sistem jaringan energi	5,00%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,67%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,67%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,67%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	5,00%	
	a. Jaringan terestrial	2,50%	
	b. Jaringan satelit	2,50%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	5,00%	
	a. Wilayah sungai lintas negara	1,67%	
	b. Wilayah sungai lintas provinsi	1,67%	
	c. Wilayah sungai strategis nasional	1,67%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	5,00%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya	5,00%	
3.	RENCANA POLA RUANG	20,00%	
	3.1. Kawasan Lindung	10,00%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	1,43%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1,43%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	1,43%	
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	1,43%	
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	1,43%	
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	1,43%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	1,43%	
	3.2. Kawasan Budidaya	10,00%	
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,00%	
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,00%	
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,00%	
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,00%	
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,00%	
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,00%	
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,00%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,00%	

NO	MUATAN RTRW PROVINSI	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,00%	
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	1,00%	
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5,00%	
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
	4.3. Bidang sosial dan budaya	1,00%	
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN	10,00%	
	5.1. Struktur Ruang Provinsi	5,00%	
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	1,00%	
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	0,50%	
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	1,00%	
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	0,50%	
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,50%	
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,50%	
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,50%	
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	0,50%	
	5.2. Pola Ruang Provinsi	5,00%	
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	
6.	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10,00%	
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	2,50%	
	6.2. Arahan Perizinan	2,50%	
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif	2,50%	
	6.4. Arahan Sanksi Administratif	2,50%	

Keterangan:

1. Materi Muatan RTRW Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing Provinsi
2. Pembagian bobot materi disesuaikan dengan ketersediaan materi muatan RTRW Provinsi di masing-masing Provinsi
3. Pembagian bobot materi muatan disesuaikan jika ada peraturan penyusunan RTRW Provinsi yang terbaru

Tabel VI.3

Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Kabupaten

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	KETERANGAN
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	15,00%	
	1.1. Tujuan penataan ruang	5,00%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	5,00%	
	1.3. Strategi penataan ruang	5,00%	
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	30,00%	
	2.1. Sistem pusat pelayanan	5,00%	
	2.1.1. Sistem perkotaan	3,00%	
	a. PKN	0,75%	
	b. PKW	0,75%	
	c. PKL	0,75%	
	d. PKSN	0,75%	
	2.1.2. Sistem pedesaan	2,00%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	25,00%	
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	9,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	5,00%	
	1) Jaringan jalan	3,00%	
	2) Jaringan jalur kereta api	1,00%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	1,00%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	1) Tatanan kepelabuhan	1,00%	
	2) Alur pelayaran	1,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	2,00%	
	1) Tatanan kebandarudaraan	1,00%	
	2) Ruang udara untuk penerbangan	1,00%	
	2.2.2. Sistem jaringan energi	3,20%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,07%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,07%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,07%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	3,20%	
	a. Jaringan terestrial	1,60%	
	b. Jaringan satelit	1,60%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	3,20%	
	a. Wilayah sungai lintas negara	0,80%	
	b. Wilayah sungai lintas provinsi	0,80%	
	c. Wilayah sungai lintas kabupaten	0,80%	
	d. Wilayah sungai strategis nasional	0,80%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	3,20%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya	3,20%	
3.	RENCANA POLA RUANG	30,00%	
	3.1. Kawasan Lindung	15,00%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	2,14%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	2,14%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	2,14%	
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	2,14%	
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	2,14%	
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	2,14%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	2,14%	
	3.2. Kawasan Budidaya	15,00%	
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,50%	
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,50%	
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,50%	
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,50%	
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,50%	
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,50%	
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,50%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,50%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,50%	
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	1,50%	
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5,00%	
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
	4.3. Bidang sosial dan budaya	1,00%	
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN	10,00%	
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten	5,00%	
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	0,63%	
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	0,63%	
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	0,63%	
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	0,63%	
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,63%	
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,63%	
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,63%	
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	0,63%	
	5.2. Pola Ruang Kabupaten	5,00%	

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	
6.	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10,00%	
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	2,50%	
	6.2. Arahan Perizinan	2,50%	
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif	2,50%	
	6.4. Arahan Sanksi Administratif	2,50%	

Keterangan:

1. Materi Muatan RTRW Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing Kabupaten
2. Pembagian bobot materi disesuaikan dengan ketersediaan materi muatan RTRW Kabupaten di masing-masing Kabupaten
3. Pembagian bobot materi muatan disesuaikan jika ada peraturan penyusunan RTRW Kabupaten yang terbaru

Tabel VI.4
Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Kota

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	KETERANGAN
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	10,00%	
	1.1. Tujuan penataan ruang	3,33%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	3,33%	
	1.3. Strategi penataan ruang	3,33%	
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	27,50%	
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota	2,50%	
	2.1.1. Pusat pelayanan kota	0,83%	
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota	0,83%	
	2.1.3. Pelayanan lingkungan	0,83%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	25,00%	
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	9,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	5,00%	
	1) Jaringan jalan	3,00%	
	2) Jaringan jalur kereta api	1,00%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	1,00%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	2,00%	
	2.2.2. Sistem jaringan energi	3,20%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,07%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,07%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,07%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	3,20%	
	a. Jaringan terestrial	1,60%	
	b. Jaringan satelit	1,60%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	3,20%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	3,20%	
	a. Sistem drainase	0,80%	
	b. Sistem persampahan	0,80%	
	c. Sistem penyediaan air bersih	0,80%	
	d. Sistem pengelolaan limbah	0,80%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya	3,20%	
3.	RENCANA POLA RUANG	27,50%	
	3.1. Kawasan Lindung	13,75%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	1,96%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1,96%	

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	1,96%	
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	1,96%	
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	1,96%	
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam	1,96%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	1,96%	
	3.2. Kawasan Budidaya	13,75%	
	3.2.1. Kawasan perumahan	1,53%	
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa	1,53%	
	3.2.3. Kawasan perkantoran	1,53%	
	3.2.4. Kawasan industri	1,53%	
	3.2.5. Kawasan pariwisata	1,53%	
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau	1,53%	
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana	1,53%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal	1,53%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya	1,53%	
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5,00%	
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
	4.3. Bidang sosial dan budaya	1,00%	
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
5.	RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM	10,00%	
	5.1. Ruang terbuka hijau kota	1,67%	
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota	1,67%	
	5.3. Jaringan pejalan kaki	1,67%	
	5.4. Jaringan angkutan umum	1,67%	
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal	1,67%	
	5.6. Ruang evakuasi bencana	1,67%	
6.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN	10,00%	
	6.1. Struktur Ruang Kota	5,00%	
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota	0,71%	
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi	0,71%	
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi	0,71%	
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,71%	
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,71%	
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,71%	
	6.1.7. Perwujudan sistem jaringan/ prasarana lainnya	0,71%	
	6.2. Pola Ruang Kota	5,00%	
	6.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
	6.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	KETERANGAN
7.	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10,00%	
	7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	2,50%	
	7.2. Ketentuan Perizinan	2,50%	
	7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif	2,50%	
	7.4. Sanksi Administratif	2,50%	

Keterangan:

1. Materi Muatan RTRW Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing kabupaten
2. Pembagian bobot materi disesuaikan dengan ketersediaan materi muatan RTRW Kota di masing-masing Kota
3. Pembagian bobot materi muatan disesuaikan jika ada peraturan penyusunan RTRW Kota yang terbaru

MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan/ satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.